



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017
TENTANG
MEMAKNAI AANSLAG SEBAGAI SERANGAN**

- Pemohon** : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat atau perkumpulan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa pemahaman unsur Pasal 87 hanya dapat dilakukan apabila “makar” dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang memiliki perluasan pertanggungjawaban sendiri, apabila “makar” hanya dimaknai sebagai kata “sifat” atau “niat” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau

pergeseran makna makar selama ini, maka jelaslah pengertian itu berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum. Penggunaan kata “makar” sebagai pemaknaan dari “*aanslag*” telah dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dengan jelas memaknai “*aanslag*” sebagai “serangan”. Bahwa akibat ketidakpastian hukum terhadap delik Makar, maka pemenuhan Hak Konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, tidak dapat terpenuhi;

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang apabila frasa “makar” tidak dimaknai sebagai “*aanslag*” atau “serangan”; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik berupa perkumpulan yang bertujuan mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-

nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar (vide Pasal 6 Anggaran Dasar) merasa dirugikan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D (1) dan Pasal 28G ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan:

- a. Benar bahwa KUHP yang kita gunakan saat ini adalah warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvS)*. Benar pula bahwa, secara historis sebagaimana diterangkan oleh ahli yang dihadirkan Pemohon, asal mula diadopsinya istilah “makar” dalam KUHP berasal dari istilah *aanslag* dalam Bahasa Belanda yang secara literal berarti “serangan”. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian: apakah karena alasan itu lalu serta-merta berarti istilah “makar” menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945? Berkenaan dengan hal ini hendaklah diingat bahwa latar belakang sejarah maupun makna literal dari suatu istilah atau terminologi yang digunakan dalam suatu norma undang-undang haruslah diberlakukan sebagai titik tolak bernalar dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan, bukan dengan sendirinya sebagai pertimbangan penentu inkonstitusionalitasnya. Sebab pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang pada dasarnya adalah eksaminasi kesesuaian (*compatibility*) norma undang-undang yang bersangkutan dengan cara pandang kita terhadap Konstitusi. Dengan kata lain, menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang berkait langsung dengan penafsiran konstitusi.

berarti menemukan jawaban atas pertanyaan: bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.

- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, maka dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengelaborasi UUD 1945 jika dikaitkan dengan ketentuan tentang “makar” dalam KUHP? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa elaborasi harus dimulai dari memahami gagasan mendasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Sebab di situlah kita dapat menemukan bukan hanya amanat tentang negara macam apa yang hendak dibentuk tetapi juga tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, dari pemahaman terhadap Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut kita dapat memahami UUD 1945 dihubungkan dengan persoalan-persoalan aktual dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang karena semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat itulah yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Penalaran demikian, selain bersesuaian dengan kajian akademik tentang kedudukan pembukaan suatu konstitusi, juga sejalan dengan fakta yang terjadi selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam pandangan fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (vide Risalah Rapat Ke-2 Badan Pekerja MPR, 6 Oktober 1999).
- c. Hasil penalaran yang diperoleh setelah melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah bahwa salah satu gagasan mendasar yang terkandung di dalamnya ialah gagasan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis. Dalam perkembangan pemikiran kenegaraan modern, gagasan tentang negara yang demokratis tidak mungkin terjelma tanpa didampingi oleh gagasan tentang negara hukum. Oleh karena itulah dewasa ini jika berbicara tentang negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis secara

implisit selalu dipahami sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Dengan demikian tepatlah ketika dalam menjabarkan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu pasal-pasal UUD 1945 dimulai dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UUD 1945 sebagai satu kebulatan pengertian. Dengan penegasan tersebut berarti Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan karenanya seluruh praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara harus mengacu pada gagasan ini.

d. Oleh karena Pemohon mendasarkan dalil atau argumentasinya pada isu perlindungan hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut haruslah bertolak dari gagasan tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut karena hanya dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum itulah hak-hak konstitusional warga negara itu dijamin dan dilindungi. Dalam kaitan ini, secara doktriner, terlepas dari variasi pendapat di kalangan cerdik pandai dalam mengidentifikasi ciri-ciri negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut, terdapat tiga substansi mendasar di dalamnya, yaitu:

1) substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Sekalipun pada mulanya (dalam doktrin negara hukum yang klasik) gagasan ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa (*in casu* raja) yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat tiranik, dalam perkembangan selanjutnya gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum itu sekaligus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan mendasar warga negara. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa aparat atau pejabat negara bekerja dalam suatu kerangka yang batas-

batasnya ditentukan oleh hukum. Dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut, hukum tertinggi adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sehingga hukum positif yang berlaku, baik substansi maupun cara pembentukannya, tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar;

- 2) substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Tertib hukum itu harus berisikan norma hukum yang bersifat umum, prospektif, diberlakukan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan, yang dilarang untuk dilakukan, maupun yang harus dilakukan yang disertai dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;
- 3) substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Gagasan ini berkait dengan gagasan pertama dan kedua di atas yang kemudian melahirkan kebutuhan akan hadirnya hakim atau pengadilan. Hakim atau pengadilanlah yang harus menilai dan memutus apakah hukum positif yang ada yang kemudian menjadi bagian dari tertib hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh negara telah sesuai atau justru bertentangan dengan Konstitusi. Hakim atau pengadilan pula yang harus menilai dan memutus manakala terjadi pelanggaran terhadap tertib hukum yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia serta dihubungkan dengan ketiga substansi yang terkandung dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut, maka sebagai negara merdeka dan berdaulat Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan tertib hukumnya sendiri, termasuk dalam mengatur jenis dan ruang lingkup kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara, dengan mengacu kepada gagasan yang terkandung dalam Konstitusinya, *in casu* UUD 1945, sebagai hukum tertinggi. Dari perspektif demikian maka, secara prinsip, keberadaan ketentuan tentang “makar” dalam tertib hukum pidana Indonesia adalah bagian dari

kewenangan penuh Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk mengaturnya. Dengan kata lain, keberadaan pasal-pasal tentang “makar” dalam KUHP *an sich* tidak dapat diuji konstusionalitasnya sebab hal itu diturunkan dari prinsip kedaulatan negara. Namun, pengujian konstusionalitas tetap dapat dilakukan terhadap substansi atau materi muatan yang terkandung di dalam rumusan pasal-pasal itu, terutama agar tidak melanggar hak-hak konstusional warga negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena pengaturan tentang makar *an sich* dalam KUHP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, maka berkenaan dengan Permohonan *a quo*, hal yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah: apakah benar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang “makar” bertentangan dengan UUD 1945 karena istilah “makar” tersebut tidak diartikan sebagai “serangan”, sebagaimana didalilkan Pemohon? Dalam hubungan ini, oleh karena ketentuan tentang “makar” dalam KUHP bertumpu pada Pasal 87 KUHP, maka pertimbangan terhadap seluruh dalil Pemohon akan bergantung pada konstusional atau tidaknya ketentuan tentang “Makar” yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP tersebut.

Pasal 87 KUHP selengkapnya berbunyi, *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”*. Penalaran hukum yang terbangun dari konstruksi rumusan dalam Pasal 87 KUHP tersebut adalah bahwa terlepas dari apapun makna perbuatan yang terkandung dalam istilah “makar” itu, padanya melekat persyaratan bahwa perbuatan itu dianggap (telah) ada jika terbukti ada niat untuk itu, sementara itu niat tersebut dianggap (telah) ada jika terbukti telah ada permulaan pelaksanaan, sedangkan permulaan pelaksanaan dianggap ada jika memenuhi ketentuan Pasal 53 KUHP. Sehingga, jika dirumuskan dalam persamaan yang sederhana apabila istilah “makar” disimbolkan dengan “A”, niat disimbolkan dengan “X”, permulaan pelaksanaan disimbolkan dengan “Y”, dan Pasal 53 KUHP disimbolkan dengan “Z” maka akan diperoleh bentuk persamaan bahwa jika “A” = “X”,

sedangkan “X” = “Y”, di mana “Y” = “Z”, maka “A” = “Z”. Bentuk persamaan sederhana ini menunjukkan bahwa adanya perbuatan yang dinamakan “makar” itu sangat bergantung pada adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dengan kata lain, tidak dapat dikatakan ada makar apabila tidak terbukti ada niat; sementara itu, tidak dapat dikatakan ada niat jika tidak terbukti ada permulaan pelaksanaan; dan tidak dapat dikatakan ada permulaan pelaksanaan jika tidak terbukti terpenuhinya unsur-unsur permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Artinya, niat saja tidaklah dengan sendirinya membuktikan adanya “makar”. Oleh karena itu menjadi penting untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan” dalam Pasal 53 KUHP tersebut.

Bahwa Pasal 53 KUHP berbunyi, *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri”*. Berdasarkan rumusan Pasal 53 KUHP tersebut telah ternyata bahwa yang diatur dalam Pasal itu adalah tindak pidana percobaan di mana “permulaan pelaksanaan” hanyalah salah satu unsur dari tindak pidana percobaan tersebut, selain unsur “niat” dan unsur “tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan karena kehendak pelaku”. Sementara itu, yang dirujuk oleh Pasal 87 KUHP ke dalam Pasal 53 KUHP tersebut bukanlah ihwal percobaan itu melainkan ihwal permulaan pelaksanaan yang membuktikan adanya niat untuk melakukan makar. Artinya, niat itu dianggap dengan sendirinya ada atau terbukti bila terbukti ada permulaan pelaksanaan sehingga dalam tindak pidana makar tidak ada percobaan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: apakah yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan? Karena KUHP tidak memuat penjelasan atau keterangan tentang “permulaan pelaksanaan” maka pengertian dari istilah dimaksud harus dicari di dalam doktrin atau pendapat para ahli dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan pandangan para ahli dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan terdapat kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah

permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan yang di dalamnya harus dibedakan antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Para ahli juga sependapat bahwa tidak mudah untuk membedakan antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan sehingga hal itu diserahkan kepada penilaian hakim dalam kasus *in concreto*. Berdasarkan pertimbangan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 87 KUHP, maka telah menjadi terang pengertian yang terkandung dalam rumusan Pasal 87 KUHP yaitu bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu adanya perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan di mana terbukti atau tidaknya ada perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan itu diserahkan kepada penilaian hakim.

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah karena penilaian soal adanya permulaan pelaksanaan, khususnya berkenaan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, diserahkan kepada penilaian hakim lalu berarti tidak ada kepastian hukum? Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keadaan demikian bukan berarti menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Bukankah salah satu kewajiban hakim dalam memutus suatu perkara adalah menemukan apa hukumnya dalam suatu perkara konkrit yang dihadapinya sebagaimana dimaksud oleh *maxim iura novit curia* atau *ius curia novit* (hakim tahu hukumnya) yang justru lazim diterapkan di negara-negara penganut tradisi *civil law*, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Dari *maxim* inilah diterima ajaran tentang penemuan hukum oleh hakim yang dapat dilakukan melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) maupun melalui konstruksi hukum (*legal construction*), meskipun dalam hubungan ini harus disertai catatan bahwa khusus dalam bidang hukum pidana, penemuan hukum melalui konstruksi hukum dengan menggunakan analogi (*argumentum per analogiam*) masih menjadi perdebatan. Hal itu dikarenakan sebagian ahli masih berpandangan bahwa penerapan analogi bertentangan dengan salah satu substansi asas legalitas yang diberlakukan secara ketat dalam hukum pidana, dalam hal ini prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang mengandung pengertian bahwa ketentuan hukum

pidana harus ditafsirkan secara ketat atau sempit, tujuannya adalah agar tidak melahirkan tindak pidana baru (yang seharusnya hanya boleh dilakukan melalui perubahan undang-undang). Penerimaan *maxim ius curia novit* atau *iura novit curia* di negara-negara penganut tradisi *civil law* dapat dimengerti setidak-tidaknya karena dua alasan. *Pertama*, negara-negara penganut tradisi *civil law* sangat bergantung pada keberadaan hukum tertulis, khususnya undang-undang, padahal undang-undang tidaklah sempurna sehingga timbul kebutuhan untuk melengkapi ketidaksempurnaan itu, karena itulah peran hakim dibutuhkan untuk melengkapinya melalui putusannya dalam kasus-kasus konkrit yang diajukan kepadanya. *Kedua*, ditinggalkannya adagium klasik bahwa hakim adalah semata-mata corong undang-undang. Oleh karena itu, mendalilkan ada ketidakpastian hukum terhadap suatu istilah hukum semata-mata dikarenakan istilah hukum dimaksud penilaiannya diserahkan hakim sama artinya dengan menolak *ius curia novit* yang secara *a contrario* berarti menerima adagium bahwa hakim hanyalah corong undang-undang.

Bahwa, selanjutnya, rumusan norma Pasal 87 KUHP dimulai dengan pernyataan "*Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan...*" Hal itu dikarenakan jenis atau kategori perbuatan makar tersebut ada bermacam-macam, yaitu:

1. makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP;
2. makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP;
3. makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP;
4. makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di sana, sebagaimana diatur dalam Pasal 139a KUHP;

5. makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 139b KUHP;
6. makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara lainnya dari negara sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, bertolak dari penalaran sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas yang kemudian digunakan untuk memahami tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, maka akan didapatkan pengertian sebagai berikut:

1. dalam konteks Pasal 104 KUHP, dikatakan ada perbuatan makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;
2. dalam konteks Pasal 106 KUHP, dikatakan ada perbuatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;
3. dalam konteks Pasal 107 ayat (1) KUHP, dikatakan ada perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;
4. dalam konteks Pasal 139a KUHP, dikatakan ada perbuatan makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di sana,

apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;

5. dalam konteks Pasal 139b KUHP, dikatakan ada perbuatan makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;
6. dalam konteks Pasal 140 ayat (1) KUHP, dikatakan ada perbuatan makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara lainnya dari negara sahabat, apabila niat untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.

Jadi, persoalannya bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya pengertian “makar” melainkan pada pembuktian perihal ada atau tidaknya niat berupa permulaan pelaksanaan yang mencakup perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan untuk masing-masing jenis atau kategori perbuatan makar di atas. Dengan kata lain, persoalannya merupakan persoalan implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika mengikuti argumentasi Pemohon, yaitu istilah “makar” diartikan sebagai “serangan” dan bahkan “serangan” itu pun dibatasi pada pengertian serangan yang bersifat fisik, maka penalaran yang akan terbangun adalah sebagai berikut:

1. tidak ada relevansinya lagi mempersyaratkan adanya niat berupa permulaan pelaksanaan untuk perbuatan makar yang jenis atau kategorinya bermacam-macam itu karena serangan itu sudah terjadi;
2. negara (yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) hanya bersifat pasif atau menunggu sampai benar-benar terjadi perbuatan berupa serangan fisik terhadap kepentingan hukumnya, yaitu kepentingan hukum untuk melindungi

Presiden dan Wakil Presiden dari perbuatan yang bermaksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), kepentingan hukum untuk melindungi keutuhan wilayah negara (Pasal 106 KUHP), kepentingan hukum untuk melindungi pemerintah dari upaya penggulingan secara tidak sah terhadapnya (Pasal 107 ayat (1) KUHP), meskipun negara sesungguhnya telah mengetahui adanya niat melakukan perbuatan itu yakni adanya permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan;

3. negara pun (yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum) hanya bersifat pasif dan menunggu sampai benar-benar terjadi perbuatan berupa serangan fisik yang bermaksud menyerang kepentingan hukum negara asing atau negara sahabat (Pasal 139a, Pasal 139b, Pasal 140 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP), meskipun negara sesungguhnya telah mengetahui adanya niat untuk melakukan perbuatan itu yakni dari adanya permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.

Sebagai konsekuensi dari penalaran pada angka 2 adalah negara dapat dinilai telah lalai melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara itu, sebagai konsekuensi dari penalaran pada angka 3 adalah negara (Indonesia) dapat dinilai telah lalai melakukan kewajiban hukum internasionalnya (*international legal obligation*), baik yang lahir dari hukum internasional yang bersifat umum (*general international law*), yaitu dalam hal ini kewajiban yang lahir dari prinsip tidak melakukan intervensi terhadap negara berdaulat lainnya, maupun yang lahir dari perjanjian internasional (*contractual international law*), terutama dalam hal ini kewajiban yang lahir dari Piagam PBB di mana Indonesia turut serta menjadi anggota, sebab telah membiarkan adanya kegiatan atau perbuatan yang berada di bawah yurisdiksinya yang bertujuan menyerang kepentingan negara berdaulat lainnya yang seharusnya dapat dicegah karena niat untuk melakukan aktivitas atau perbuatan itu sesungguhnya telah

diketahui dari adanya permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Tindakan pembiaran itu dapat dijadikan dasar oleh masyarakat internasional, khususnya negara asing yang kepentingannya diserang atau dirugikan, untuk menuntut negara (Indonesia) di forum internasional berdasarkan rezim hukum tanggung jawab negara (*state's responsibility*) yang berlaku dalam hukum internasional.

Bahwa, pertanyaan selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah mempertahankan ketentuan tentang “makar” dalam KUHP berarti mengekang atau melanggar hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat, termasuk kemerdekaan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, yang merupakan hak konstitusional yang dilindungi dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum? Adanya rumusan undang-undang yang menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan bagi adanya perbuatan makar telah dengan sendirinya secara hukum (*ipso jure*) menunjukkan bahwa makar bukan merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga, apabila dalam kenyataan atau dalam suatu peristiwa konkrit terbukti adanya fakta telah terjadinya permulaan pelaksanaan berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan maka fakta itu sendiri (*ipso facto*) telah menolak bahwa perbuatan makar sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat. Bahkan, andaikata pun perbuatan-perbuatan yang oleh KUHP dikategorikan sebagai perbuatan makar tersebut dianggap sebagai bagian dari hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat, *quod non*, maka pelaku perbuatan demikian sesungguhnya telah melanggar kewajibannya konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sehingga pembatasan terhadapnya adalah konstitusional karena memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 28J UUD 1945 selengkapnya berbunyi:

- 1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- 2) *Dalam menjalankan haknya dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud*

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bertolak dari rumusan Pasal 28J UUD 1945 di atas, sulit untuk membangun argumentasi bahwa seseorang yang telah melakukan permulaan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP tidak menyerang tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat terlanggarnya hak asasi orang lain. Sebab, sekali lagi, andaikata pun perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP dianggap sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat, *quod non*, maka pembatasan terhadapnya adalah konstitusional. Karena, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ada dua syarat agar pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat dinilai konstitusional, yaitu: *pertama*, pembatasan itu harus dilakukan atau ditetapkan dengan undang-undang; *kedua*, maksud atau tujuan pembatasan (yang ditetapkan dengan undang-undang) itu adalah semata-mata untuk:

- 1) menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
- 2) memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Persyaratan *pertama* dengan sendirinya telah terpenuhi karena pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang, *in casu* KUHP. Persyaratan *kedua* pun terpenuhi sebab sulit diterima oleh penalaran yang wajar bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP tidak melanggar jaminan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sekaligus sulit pula untuk diterima oleh penalaran yang wajar bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP tersebut tidak bertentangan

dengan pemenuhan akan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis apabila terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan pembatasan.

Bahwa dengan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas telah jelas Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun demikian sebelum sampai pada kesimpulan terhadap permohonan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagian pendapat yang berpandangan bahwa tindak pidana makar harus dikaitkan dengan tindak pidana percobaan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 53 KUHP dan argumentasi itu pula yang sebagian dijadikan dalil oleh Pemohon, bahwa terhadap tindak pidana makar baru dapat dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum ketika perbuatan tersebut telah nyata-nyata dilakukan oleh pelaku atau nyata-nyata ada “serangan”.

Bahwa memang benar unsur adanya niat dan perbuatan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 KUHP sedikit berbeda dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal tindak pidana percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam delik percobaan disyaratkan adanya “*perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri*”. Syarat itulah yang membedakan secara esensial dengan perbuatan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam Pasal 87 KUHP. Sehingga dalam hal ini Mahkamah dapat memahami bahwa norma dalam Pasal 87 KUHP dan Pasal 53 KUHP mengatur sebuah tindak pidana yang sesungguhnya secara konkrit belum selesai dan yang membedakan hanyalah pada ancaman pidananya. Terhadap pelaku tindak pidana yang diduga melanggar Pasal 87 KUHP, telah dianggap melakukan tindak pidana makar yang selesai sehingga dapat diancam dengan pidana maksimal. Sementara itu terhadap sebagian pendapat yang berargumentasi bahwa tindak pidana makar mengandung unsur-unsur percobaan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, maka ancaman pidananya dapat dikurangi sepertiganya.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, baik pendapat Mahkamah yang berkesimpulan bahwa tindak pidana makar tidak mengenal adanya tindak pidana percobaan maupun sebagian pendapat yang menganggap bahwa tindak pidana makar harus dikaitkan dengan tindak pidana percobaan, menurut Mahkamah kedua pendapat tersebut telah menjawab permasalahan inkonstitusionalitas pasal makar yang didalilkan Pemohon, di mana Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sepanjang kata “makar” tidak dimaknai sebagai “serangan”. Dengan kata lain, tindak pidana makar tidak harus diwujudkan dengan telah adanya tindakan “serangan” sebagaimana yang didalilkan Pemohon melainkan cukup dengan telah adanya niat dan perbuatan pelaksanaan ataupun adanya perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai bukan atas kehendak sendiri dari pelaku.

Di samping uraian pertimbangan di atas penting Mahkamah tegaskan bahwa sejatinya apabila diikuti dalil Pemohon yang berpendapat pasal-pasal *a quo* baru dapat menjadi tindak pidana makar jika telah nyata terjadinya “serangan” terhadap pemerintah yang sah dan jika belum adanya serangan maka menurut Pemohon bukan merupakan tindakan makar. Dengan demikian secara sederhana maksud Pemohon adalah apabila kata “makar” dimaknai sebagai “serangan” sebagaimana terjemahan dari kata “*aanslag*”, maka akan diperoleh pemaknaan bahwa ketentuan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP baru akan mendapatkan kepastian hukum. Sebab, menurut Pemohon, tindakan hukum oleh aparat penegak hukum baru dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila telah nyata-nyata ada perbuatan serangan dari pelaku. Sehingga adanya tindakan penegak hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Pemohon, dimana penegak hukum dengan mudah melakukan penangkapan dan tindakan hukum lainnya terhadap orang-orang yang disangka telah melakukan tindakan makar, padahal menurut Pemohon orang-

orang tersebut belum melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi ruang aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum. Demikian pula halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri (delik percobaan). Terhadap kedua pendapat tersebut telah cukup bagi aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar dengan kata lain tidak perlu adanya perbuatan yang nyata-nyata adanya serangan. Sebagai ilustrasi dapat Mahkamah gambarkan, apabila dalil Pemohon tersebut diikuti, yang artinya bahwa istilah "*makar*" dimaknai sebagai "*serangan*", maka persoalan yang timbul kemudian adalah perbuatan makar baru dianggap ada apabila telah ada "*serangan*". Artinya telah ada perbuatan yang nyata dilakukan oleh pelaku dan telah terjadi akibat.

Bahwa penting bagi Mahkamah menjelaskan persoalan esensial yang menjadi pemicu perdebatan dan juga menjadi pendorong Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah adanya penangkapan para pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana makar, padahal menurut Pemohon pelaku tersebut baru melakukan tindakan-tindakan yang belum nyata, bahkan ada yang baru sebatas konsep atau gagasan saja. Namun hal tersebut menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dicontohkan Pemohon, peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah dengan melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana makar karena telah ada perbuatan pelaksanaan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 87 KUHP atau setidaknya sekalipun mengikuti pendapat sebagian kalangan yang menyatakan tindak pidana makar juga mengandung delik percobaan, maka rangkaian perbuatan pelaku

tersebut pun juga telah memenuhi unsur tindak pidana percobaan makar, sehingga penegak hukum telah ada alasan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana makar baik perbuatan pelaksanaan sebagai delik selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KUHP maupun juga tindak pidana percobaan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

Bahwa apabila akan dipersandingkan lebih jauh antara delik makar sebagai delik selesai sepanjang telah memenuhi kehendak dalam rumusan Pasal 87 KUHP dengan delik makar yang mengandung delik percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, maka dapat diuraikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam rumusan Pasal 87 KUHP secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlukan syarat yang sederhana yaitu ada niat dari pelaku dan niat itu telah ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian cukup disyaratkan ada 2 (dua) unsur saja yaitu niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sedangkan esensi dalam perbuatan yang diatur dalam tindak pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP adalah tidak berbeda dengan kehendak Pasal 87 KUHP hanya ada tambahan syarat, bahwa unsur perbuatan tersebut tidak selesai bukan atas kehendak pelaku sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 KUHP, adalah kedua hal yang sama-sama dengan sendirinya terpenuhi ketika penegak hukum melakukan tindakan terhadap pelaku pada perbuatan pelaksanaan dalam Pasal 87 KUHP, sebagaimana pendapat Mahkamah dan juga Pasal 53 KUHP sebagaimana pendapat sebagian kalangan. Dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas argumentasi Mahkamah yang menyatakan bahwa tindak pidana makar adalah delik selesai dan bukan merupakan tindak pidana percobaan dan argumentasi sebagian kalangan yang berpendapat bahwa tindak pidana makar mengandung perbuatan yang hakekatnya adalah tindak pidana percobaan. Sebab penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa yang membedakan secara esensial sebenarnya hanyalah ancaman pidananya adalah telah sejalan dan saling melengkapi dan kedua argumentasi tersebut justru menjadi

jawaban yang komprehensif bahwa tindak pidana makar adalah sebuah tindak pidana yang perlu ekstra kewaspadaan bagi pemerintah karena sangat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan yang tujuan fundamentalnya adalah melindungi segenap rakyat. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini telah didasarkan pada sebuah norma yang sudah cukup jelas. Adapun adanya tindakan penegak hukum yang melakukan penangkapan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dimana pelaku masih dalam tahap perbuatan yang baru terbatas pada konsep, gagasan, dan pikiran, apabila hal yang disampaikan Pemohon tersebut benar adalah persoalan implementasi norma yang disebabkan karena tidak adanya persepsi yang sama antar penegak hukum tentang pengidentifikasian batas-batas yang jelas tentang tindak pidana makar baik yang secara ketat menerapkan Pasal 87 KUHP maupun yang memaknai dengan mengaitkan tindak pidana percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP.

Bahwa setelah Mahkamah memberikan deskripsi sebagaimana pada uraian tersebut di atas dan setelah pula membaca dengan cermat seluruh permohonan Pemohon, ternyata tidak ditemukan konsep rumusan yang ditawarkan Pemohon untuk mengubah konstruksi pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Pemohon agar kemudian dapat menciptakan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan Pemohon, kecuali semata-mata memohon untuk memaknai kata "*makar*" sebagai "*serangan*" dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. Argumentasi Pemohon bahwa dengan memaknai kata "*makar*" dalam pasal-pasal KUHP tersebut sebagai "*serangan*" tanpa disertai formulasi yang jelas tentang unsur-unsur tindak pidana dimaksud akan memberi kepastian hukum, sulit diterima. Sebab apabila kata "*makar*" begitu saja dimaknai sebagai "*serangan*" tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta pengujian oleh Pemohon, terutama Pasal 87 KUHP, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak

pidana makar apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan “*serangan*” dan telah nyata timbul korban. Misalnya dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP, dimana Presiden dan Wakil Presiden telah mati terbunuh dan bahkan pemerintahan telah lumpuh baru dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Hal inilah yang dikhawatirkan Mahkamah apabila rumusan “*serangan*” harus dimaknai telah ada perbuatan serangan yang nyata-nyata dilakukan/terjadi. Lain halnya dengan rumusan yang telah ada seperti pada tindak pidana makar seperti saat ini yang harus dikaitkan antara Pasal 87 ataupun dengan Pasal 53 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengaturan pasal-pasal KUHP *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dalam perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 konteksnya adalah negara menegakkan supremasi hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Bahwa atas tindak pidana makar yang normanya telah diatur bahwa tindak pidana menurut Mahkamah telah dapat dijerat pidana sepanjang telah memenuhi kehendak Pasal 87 KUHP atau sebagian pendapat telah memenuhi percobaan makar sebagaimana yang dikehendaki Pasal 53 KUHP, hal itu harus dipahami bahwa regulasi tersebut demi melindungi kepentingan negara. Demikian juga dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas*” justru harus dipahami bahwa pengaturan pasal *a quo* juga demi memberikan perlindungan kepada diri pribadi, keluarga pada rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atas perilaku tindak pidana makar.

Bertolak dari pertimbangan di atas, tidak terdapat koherensi yang dapat diterima oleh penalaran yang wajar untuk mendalilkan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang makar bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi telah terbukti bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang makar tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan landasan oleh Pemohon untuk sekaligus mendalilkan norma pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang "*makar*" dimaksud bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.